



PUTUSAN

Nomor 1212/Pdt.G/2015/PA.BTM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis **Hakim**, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

MARLENA **BINTI** HOLIDI, Umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di Perumahan Bida Asri 1 Blok B1 RT.02 RW. 09 No. 14 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai "**PENGUGAT**";

Melawan

YUARSYAH BIN HANAPIAH, Umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di jalan . Muara Dua Km.23 , Kampung 02 RT.02 Desa Way Heling Kecamatan Lengkiti Kabupaten O u Induk Propinsi Sumatera Selatan; Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (**GHOIB**); Selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pengugat ;

Telah memeriksa semua bukti-bukti di persidangan ;

Hal 1 dari 11 hal put No.1212/Pdt.G/2015,PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 02 September 2015 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Batang Anekan Reaister Nomor : 1212/PdtG/2015/PA.BTM, tanggal 02 September 2015, Penggugat telah mengemukakan hal-hal pokok sebagai berikut :

1. Pada tanggal 11 Januari 2002, Penggugat dengan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Anekan Kabupaten Oku, dengan Nomor Nikah : 95/19/IV/2002.

2. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Jalan . Muara Dua Km.23 Kampung 02 RT.02 Uesa wvav Hennq Kectimu1:Gr . : c:ra ni Kabupaten Oku Induk Prooinsu Sumatera Selatan:

3. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu : 1. a berr.oma

4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai. namun sejak bulan Novemoer rnnur Lu: ketentruman rumah tangga Penggugat derigan Tergugat mui; i !: !Ov; aih a! seoaoKa"1: !V!asa1an t:Konom!

5. Bahwa, selanjutnya pada bulan Maret 2012, Tergugat telah pergi men1naaatr::an !""""enaauaa! Ke tjOaor nmaoa seKarana aanse m.: Tergugat **tidak** pernah pulang dan tidak perm;ih kirim k;ib;:ir sen::: tid;ik a:Ketanui a!arnatnva vana 1e1as aan oasu CH v-111avan KenunBK :naones:8 (GHOIB):

6. Bahwa setelah 1 tahun keoraian Teruaat aan tidak au,::, KornLmK;:s, dengan Tergugat dan tidak pernah Kirim nail<ah. Penggugat pun pu,dah

4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai. namun sejak bulan Novemoer rnnur Lu: ketentruman rumah tangga Penggugat derigan Tergugat mui; i !: !Ov; aih a! seoaoKa"1: !V!asa1an t:Konom!

5. Bahwa, selanjutnya pada bulan Maret 2012, Tergugat telah pergi men1naaatr::an !""""enaauaa! Ke tjOaor nmaoa seKarana aanse m.: Tergugat **tidak** pernah pulang dan tidak perm;ih kirim k;ib;:ir sen::: tid;ik a:Ketanui a!arnatnva vana 1e1as aan oasu CH v-111avan KenunBK :naones:8 (GHOIB):

6. Bahwa setelah 1 tahun keoraian Teruaat aan tidak au,::, KornLmK;:s, dengan Tergugat dan tidak pernah Kirim nail<ah. Penggugat pun pu,dah

Hal 2 dari 11 hal vut No.1212/Pdt.G/2015/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke kota Batam, dengan alamat diatas tersebut , untuk mencari nafkah demi kebutuhan sehari yang mana Tergugat telah mentelantarkan Penggugat dan anak-anaknya ;

/ . Bahwa, setelah Penggugat di kota Batam , Tergugat tidak pernah kirim kabar sampai sekarang dan Penggugat setelah berupaya mengatasinya namun tidak berhasil ;

.-. :;;, : : '!':..... : :t ; :..dat-: tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga aengan ! ergugat Karena l'ergugat telah tidak memperdulikan nasib Penggugat selama 4 tahun sehingga Penggugat menderita !ahir batin;

... .., C.,,.,,., C.but ..,liat.,,s "Ugatan Penggug.,,.,,., telah

memenut.1 aiasan oerceraian seoaaaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasa! 116 Komoi1as: Hukum Is!am.

Berdasarkan alasan/dalil-dalii riatas Fenr,ri. •1J':lt nmr1<.,n «0,,,_r i<&.:ua;a t-t-t; 1:;; n :..sg ;(C; ;~j;1lQm eaera an perkara 1'n1', memen'ksa d mengat'11' seianJiitnya menJan1n1<.an putusan yang amarnya berbunyi

: PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus rena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; SUBSIDER :

.\tou o:oo:;;, Ma:oHs Hakim yang rnenyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk rnenjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Men' .. bahwa pad... ..
rnbang... ..
perneriksaan perkara ini, Pengggat hadir di persidangan sedangk<ln
... .. t • " n-i;a wak.,1 /kuasanya mes'K'1-pun
... .. n " m."na,r,m
... .. n.

Hal 3 dari 11 ha/put No.1212/Pdt.G/2015/PA..BTM



telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tidak hadir di sidang;
maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan :

Hal 3 dari 11 ha/put No.1212/Pdt.G/2015/PA..BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setahu saksi benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat tidak bisa memenuhi nafkah yang layak untuk Penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi benar sejak tiga tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya ;
 - Bahwa benar saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil ;
2. Linda Ayu Ningsih binti Hamzar, yang diambil sumpahnya dimuka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat ;
Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tahun 2002 di Simpang ;
 - Bahwa setahu saksi benar selama menii<ah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak ;
Garn,va ;dahu sak;;i benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah ti:iak harmonis iagi sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memebri nafkah secara !avak:
 - Bahwa setahu saksi benar sejak tiga tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya ;
 - Bahwa benar saksi sudah oernah menasehati Penaauaat s:.mava bersabar, namun tidak berhasil ;
,a,0nin-,b:mg. bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkan. dan dapat menerimanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat t rm::;y;;lc, .;.,, liti'-1';::;jc.,
yang akan disampaikan dan Penggugat menyampaikan K_f3
irnp:_dQn akhirnya secara lisan di persidangan bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil

Hal 5 dari 11 hal put No.1212/Pdt.G/2015,'PA.BTM



gugatannya yakni ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap pada persidangan ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan sekaligus merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Penggugat di persidangan, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal ini telah memenuhi apa yang dimaksudkan oleh Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui media, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 April 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Simpang, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Hal 6 dari 11 halaman Putusan No.1212/Pdt.G/2015/PA..BTM



1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dar: tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, atas ketidakhadiran Tergugat tidaklah disebabkan oleh halangan/alasan yang dapat dibenarkan oleh Hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, maka menurut hukum pembuktian, Tergugat telah dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah terhadap dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat: dalam persidangan, namun demikian meskipun Tergugat tidak hadir ke persidangan bukan berarti secara serta merta gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, melainkan harus dicermati terlebih dahulu, apakah gugatan telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok oleh Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi disebabkan masalah ekonomi ;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah photo copy sah akta autentik yang telah cocok dengan aslinya dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 10 April 2002 dan belum bercerai menurut hukum , dan selama perkawinan telah dikaruniai dua orang anak ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat: karena ketidakhadirannya dipersidangan , namun tetap memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat diharuskan menghadirkan saksi Keluarga

Hal 7 dari 11 halaman No.1212/Pdt.G/2015/PA.BTM



atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya sebagai saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil yang memerlukan keterangan dibawah sumpahnya , keterangan yang diberikan oleh masing masing saksi saling mendukung dan melengkapi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang , bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saudara sepupu dan keponakan Penggugat telah memberi keterangan yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering bertengkar yang sulit untuk didamaikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan dengan keterangan saksi dibawah sumpahnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tanggal 10 April 2002, yang tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang, dan sampai saat ini telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami memberi nafkah ;
- Bahwa sejak bulan Maret 2012 Tergugat telah keluar dari kediaman bersama sampai sekarang tidak lagi sama sekali menjalankan kewajibannya sebagai suami dan sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk bercerai , sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Hal 8 dari 11 halaman
No.1212/Pdt.G/2015/PA.BTM



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka alasan lainnya tidak perlu dipertimbangi<an agi /dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi **dan** sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang , bahwa talak dalam perkara ini dijatuhkan oleh Pengadilan, maka jenis talaknya adalah bain shugra , hal ini sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua atas Undang undang nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, Majelis Hakim secara ex oficio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibenarkan kepada Penggugat ;



Mengingat segala dalil-dalil dalam hukum syar'i serta pasai-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada ka,tannya dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (YUARSYAH BIN HANAPIAH) terhadap Penggugat (MARLENA BINTI HOLIDI) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk meng1rimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kora,Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Keca'Tlatan Simpang Ogan Komerin Ulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 376.000,- (Tiga ratus tujuh pulun enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhka, dalam rapat permusyawararan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal11 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. ASY ARI MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. ZULHANA, MH** dan **HJ. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, diba,tu oleh **DEWI OKTAVIA, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal JO dari 11 ha! put No.1212/Pdt.G/2015/PA.BTM



— .ruaii. 4

KETUA MAJELJS

a.141 1



Dr . ASY ARI, MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. ZULHANA, MH

HJ. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

DEWI OKTAVIA, SH

Perincian bi aya:

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya Proses
3. Biaya panggilan
4. Redaksi

Hal 11 dari 11 ha! put
No.1212/Pdt.G/2015/PA.BTM



: Rp. 30.000,	: Rp. 285.000,-
: Rp. 50.000,	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	:Rp
376.000,-,	
(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	

Hal 11 dari 11 ha! put
No.1212/Pdt.G/2015/PA.BTM